

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya masyarakat Suku Karo dan pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam melestarikan *Uis Karo* dirasa sangat kurang hal ini dilihat dari rendahnya kepedulian dari masyarakat suku Karo khususnya generasi sekarang suku Karo untuk belajar menenun *Uis Karo*. Suburnya Kabupaten Karo berkat keberadaan Gunung berapi, seperti Sinabung, dan Gunung Sibayak membuat pertanian di Karo lebih menjadi penopang hidup rakyat. Sehingga masyarakat Karo yang lebih memilih Perkerjan sebagai Petani sehingga aktivitas menenun *Uis* pun ditinggalkan. Dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Karo belum ada upaya khusus untuk melestarikan *Uis Karo* tersebut, akan tetapi pemerintah dari kementerian pernah menyalurkan bantuan kepada penenun *Uis Karo* melalui dinas perindustrian dan perdagangan yang kemudian dana tersebut diberikan kepada salah satu yang menjadi tokoh dan sekaligus yang merevalidasi *Uis Karo* dalam bentuk ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin)
2. Perlindungan *Uis Karo* ditinjau dari UU No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta melihat isi dari pasal 60 ayat (1) UU No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatakan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional harus dipegang oleh negara dan berlaku tanpa batas waktu. Kemudian untuk

memberikan hak cipta pada sebuah karya yakni sama seperti *Uis* Karo perlu adanya pertimbangan dan hal ini dirasa tidak mungkin untuk dilakukan perlindungan dalam bentuk hukum hak cipta karena melihat sejarahnya *Uis* Karo yang lebih dari 100 tahun tidak ditunen oleh masyarakat suku Karo. Bahkan banyak dari masyarakat suku Karo sendiri tidak mengetahui bagaimana proses penenunan *Uis* Karo hingga hal tersebut membuat beberapa masyarakat suku karo tidak memiliki pengetahuan akan jenis setiap *Uis* Karo yang mereka miliki. Tokoh masyarakat suku Karo sendiri mengatakan bahwa *Uis* Karo tidak dapat dilakukan perlindungan hukum karena banyak faktor yang menyebabkan *Uis* Karo tersebut berubah setiap masanya. Hal ini didukung oleh salah seorang tokoh yang merevalidasi *Uis* Karo, mengatakan *Uis* Karo dengan beragam motif, corak bahkan warna ini tidak dapat dilakukan perlindungan hukum karena tidak pernah ada yang menuliskan bagaimana mulanya corak dan motif serta warna *Uis* Karo ini dibentuk. Dari sejak 100 tahun silam warna dari *Uis* Karo sendiri semangkin mengalami perubahan hal ini di pengaruhi banyak faktor salah satunya adalah tuntutan pasar dan konsumen *Uis* Karo itu sendiri.

3. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat suku Karo sudah jarang memakai *Uis* Karo atau Kain adat Tradisional Karo, diantara faktor budaya yang dimana masyarakat suku karo sudah mulai mengikuti gaya berpakaian modern sehingga merasa asing menggunakan *Uis* Karo atau Kain Adat Tradisional Karo dalam keseharian suku Karo. Faktor lainnya

yakni adanya pengaruh agama seperti pemeluk Agama Kristen Protestan yang menganut aliran krismatik dan beribadah di gereja Yehuwa yang melarang pengikutnya menggunakan kain Adat atau hal-hal yang mengenai adat dalam urusan beragama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dilakukan maka saran yang siberikan adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat suku Karo khususnya generasi sekarang suku Karo ikut mengambil andil dalam melestarikan *Uis* Karo yang merupakan kain tradisionl suku Karo serta sebuah warisan budaya leluhur yang harus terus dijaga dan dilestarikan dengan cara tetap menggunakan *Uis* Karo dalam setiap kegiatan adat dan budaya. Belajar menenun *Uis* Karo juga menjadi cara yang dirasa sangat baik sehingga kelak generasi sekarang suku Karo ini mampu terus memproduksi *Uis* Karo tersebut sehingga tidak punah. dari pihak pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Karo juga sangat diharapkan agar ikut berusaha memabantu melestarikan *Uis* Karo dengan cara memberikan dukungan kepada penenun *Uis* Karo bukan hanya pada pengusaha besar namun juga pengusaha tenun *Uis* Karo dalam sekala kecil. Pemerintah diharapkan mampu membuat terobosan baru agar generasi sekarang suku Karo khususnya berminat untuk belajar menenun *Uis* Karo seperti membuat pelatihan-pelatihan khusus menenun *Uis* Karo.
2. Perlindungan *Uis Karo* ditinjau dari UU No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta akan dapat dilakukan apa bila keperdulian dari masyarakat suku

Karo khususnya generasi sekarang suku Karo itu sendiri ikut melestarikan dan melindungi *Uis* Karo. Salah satunya dengan cara belajar menenun *Uis* Karo serta mempelajari setiap corak, motif atau warna dari *Uis* Karo sehingga *Uis* Karo sendiri memiliki dasar yang jelas dalam setiap penggunaannya dengan makna yang terkandung didalamnya. *Uis* Karo akan dapat dilindungi dengan hukum apa bila sudah memiliki sejarah yang jelas dan memiliki ciri khas yang menandakan bahwa *Uis* Karo tersebut merupakan warisan leluhur asli suku Karo bukan dari suku lain atau etnis lainnya

3. Dari beberapa faktor yang menyebabkan *Uis* Karo tidak lagi digunakan yakni, karna pengaruh budaya dan juga Agama. Seharusnya generasi muda suku Karo saat ini harus lebih peduli dan terbiasa menggunakan kain adat suku Karo atau *Uis* Karo dalam kehidupan sehari. Kemudian bagi ajaran Agama yang melarang penganutnya menggunakan *Uis* Karo dalam kegiatan keagamaan, sebaiknya tetap menggunakan *Uis* Karo diluar dari kegiatan keagamaan.